



## PEMBERDAYAAN INFRASTRUKTUR KEAGAMAAN MELALUI LEGALISASI TANAH WAKAF DI DESA TAMANSATRIYAN TIRTOYUDO

Penulis:  
Tika Septia ([tikaseptia2589@gmail.com](mailto:tikaseptia2589@gmail.com))  
M. Amiruddin

*Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang*

Sejarah Artikel:  
Diterima: 10 Juni 2023

Direvisi: 15 Juni 2023  
Diterima: 30 Juni 2023

---

### ABSTRAK:

Pengurusan legalisasi tanah wakaf merupakan suatu proses yang penting untuk dilakukan, dengan tujuan memberikan aspek legalitas dan kepastian hukum pada perbuatan hukum perwakafan pada benda tidak bergerak berupa tanah. Berdasarkan observasi di Desa Tamansatriyan, Kecamatan Tirtoyudo, terdapat 26 titik tanah wakaf yang belum ada akta wakaf. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya tanah wakaf yang masih berstatus hak milik perseorangan atau surat-suratnya masih berbentuk Surat Letter C bahkan ditemukan juga tanah yang tidak memiliki dokumen sama sekali. Kondisi ini tentunya akan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat jika suatu saat nanti ahli waris mengakui dan menuntut tanah wakaf tersebut sebagai tanah milik pribadi. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan pendampingan guna membantu masyarakat Desa Tamansatriyan dalam mengatasi tanah wakaf yang masih belum memiliki legalitas secara hukum supaya memiliki legalitas dan legitimasi hukum yang diakui oleh negara serta memperjelas status tanah yang selama ini menjadi penghambat bagi pihak Desa Tamansatriyan maupun para Wakif Nadzir untuk melegalitaskan wakaf tanah mereka. Sehingga, tidak ada kekhawatiran suatu saat nanti tanah wakaf ini akan diakui oleh ahli waris. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah kegiatan ikrar wakaf yang melibatkan KUA Kecataman Tirtoyudo, Desa Tamansatriyan dan masyarakat desa untuk 20 tanah wakaf di Desa Tamansatriyan

**Kata Kunci:** *desa; infrastruktur; pengabdian kepada masyarakat; sumber daya; wakaf*

---

Management of the legalization of wakaf land is a necessary process, intending to provide aspects of legality and legal certainty in legal acts of wakaf on immovable objects in the form of land. Based on observations in Tamansatriyan village, in Tirtoyudo District, 26 wakaf land points still need a wakaf deed. This can be proven by many wakaf lands still in the status of individual property rights, or the documents are still in the form of Letter C, and even land with no records is found. This condition will certainly cause concern in the community if, one day, the heirs recognize and claim the wakaf land as privately owned land. Based on this, it is

---

necessary to assist the Tamansatriyan Village community in dealing with wakaf land that still does not have legality legally so that it has legality and legal legitimacy that is recognized by the state and clarifies the status of land which has been an obstacle for Tamansatriyan village and the Waqif Nadzir to legalize their land wakaf. So, there is no worry that the heirs will recognize this wakaf land one day. This activity resulted in a wakaf pledge activity involving the Tirtoyudo sub-district KUA, Tamansatriyan village, and the village community for 20 wakaf land in Tamansatriyan village.

**Keywords:** *community engagement; infrastructure; resources; villages; wakaf*

---

## PENDAHULUAN

Wakaf adalah suatu pranata yang berasal dari hukum Islam. Oleh karena itu, apabila membicarakan masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, tidak mungkin untuk melepaskan diri dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut hukum Islam. Wakaf menjadi ibadah yang ditujukan untuk meningkatkan kepentingan masyarakat karena penggunaan wakaf dilakukan untuk kemaslahatan masyarakat umum<sup>1</sup>. Oleh karena itu, wakaf dapat dianggap sebagai salah satu konsep ibadah dengan tujuan utama adalah mengabdikan diri kepada Allah dengan ikhlas untuk mendapatkan keridhoan-Nya. Wakaf merupakan pengalihan hak atas benda, seperti tanah atau bangunan yang menjadi subjek wakaf<sup>2</sup>. Dalam proses wakaf, barang wakaf tersebut akan dimiliki oleh badan hukum atau masyarakat.

Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqofa (fi'il madi)*, *yaqifu (fi'il mudori')*, *waqfan (isim masdar)* yang berarti berhenti atau berdiri<sup>3</sup>. Sedangkan wakaf menurut *syara'* adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*'ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan. Wakaf menurut bahasa Arab berarti *al-habsu*, yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian, kata ini berkembang menjadi *habbasa* dan berarti mewakafkan harta karena Allah. Dalam bahasa Indonesia kata 'waqaf' biasa diucapkan dengan 'wakaf' dan ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan definisi wakaf

---

<sup>1</sup> Nurum, "Optimalisasi Pendaftaran Legalitas Tanah Wakaf."

<sup>2</sup> Nurum; Azmi, "Pelaksanaan Legalisasi Tanah Wakaf."

<sup>3</sup> Fadhilah, "Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya."

dalam terminologi fiqh adalah penahanan pemilikan atas hartanya yang dapat dimanfaatkan tanpa mengubah substansi dari segala bentuk tindakan atasnya dan mengalihkan manfaat harta tersebut untuk salah satu ibadah pendekatan diri kepada Allah dengan niat mencari rida Allah.

Pengertian wakaf juga disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf diartikan dengan perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan masyarakat umum sebagai tempat peribadatan, seperti masjid, musholla, TPQ, dll <sup>4</sup>. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan tempat wakaf sebagai kepentingan umum. Perkara wakaf juga diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf <sup>5</sup>. Dasar-dasar dalam melaksanakan hukum wakaf yakni:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imran: 92)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (QS. Al-Baqarah: 267)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2).

<sup>4</sup> Cahyani and Luthfi, “Pendampingan Pengurusan Pensertifikatan Tanah Wakaf Yang Dikelola Oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang”; Mahrus and Rachman, “Legalisasi Aset Wakaf Di Samarinda.”

<sup>5</sup> Suma, “Implementasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Dalam Mengurai Konflik Agraria Di Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi”; Triyanta and Zakie, “Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik Dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya Di Indonesia.”

Tujuan wakaf yang dijelaskan pada dasar-dasar pelaksanaan hukum wakaf tidak akan tercapai apabila tidak dilaksanakan dengan pengelolaan yang baik dan sesuai syariat Islam.<sup>6</sup> Permasalahan tentang wakaf ini juga terjadi pada Desa Tamansatriyan. Desa ini berada di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur. Desa ini memiliki luas 22 km<sup>2</sup> dengan 5,909 jiwa jumlah penduduk dan kepadatan penduduk 273 jiwa/km<sup>2</sup>. Ada beberapa dusun yang terletak di Desa Tamansatriyan, di antaranya Dusun Tamansatriyan, Dusun Tulung Rejo, Dusun Karang Suko dan Dusun Karang Mulyo.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di Desa Tamansatriyan, ditemukan bahwa seluruh tanah wakaf di Desa Tamansatriyan belum memiliki legalitas wakaf resmi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Legalitas sendiri merupakan suatu keadaan yang dianggap sah oleh pejabat/masyarakat tertentu atau bisa disebut keabsahan.<sup>7</sup> Untuk memperjelas status harta benda yang diwakafkan haruslah ada sebuah legalitas dari pihak terkait yaitu dari pemerintah terkait.<sup>8</sup> Legalitas wakaf itu sangat penting untuk kemaslahatan umat yaitu untuk menghindari konflik antara ahli waris dari pewakaf tersebut jika wakaf sudah dilegalkan<sup>9</sup>. Ahli waris tidak bisa menggugat harta yang telah diwakafkan karena sudah ada bukti berupa surat-surat yang sudah disahkan bahwa fasilitas tertentu telah dimiliki oleh masyarakat.

Berdasarkan observasi di Desa Tamansatriyan, Kecamatan Tirtoyudo, terdapat 26 titik tanah wakaf yang belum memiliki akta wakaf. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya tanah wakaf yang masih berstatus hak milik perseorangan atau surat-suratnya masih berbentuk Surat Letter C bahkan ditemukan juga tanah yang tidak memiliki dokumen sama sekali. Kondisi ini tentunya akan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat jika suatu saat nanti ahli waris mengakui dan menuntut tanah wakaf tersebut sebagai tanah milik pribadi karena tanah wakaf tidak memiliki payung hukum yang kuat. Selain itu, Banyaknya data ahli waris yang hilang merupakan salah satu faktor

---

<sup>6</sup> Mukhalad, "Problematika Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf ( Studi Kasus di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat )."

<sup>7</sup> Yarmunida, Hak, and Oktara, "Legalitas Tanah Wakaf di Kota Bengkulu"; Nurum, "Optimalisasi Pendaftaran Legalitas Tanah Wakaf."

<sup>8</sup> Islamiyati, "Analisis Hukum Administrasi terhadap Kebijakan Pemerintah Mengenai Pembebasan Biaya Sertifikasi Tanah Wakaf."

<sup>9</sup> Triyanta and Zakie, "Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya di Indonesia"; Al-Hadi, "Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif bagi Kesejahteraan Umat."

penghambat 26 tanah wakaf tidak bisa melegalitaskan tanah wakaf tersebut. Menurut pihak KUA, status tanah di Desa Tamansatriyan terdiri dari tanah Perhutani dan tanah yang berstatus P2 (Tanah Negara), Tanah yang mempunyai surat Letter C (tanah adat) yang tidak bisa diwakafkan, dan tanah yang sudah bersertifikat hak yang dikeluarkan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan pendampingan guna membantu masyarakat Desa Tamansatriyan dalam mengatasi tanah wakaf yang masih belum memiliki legalitas secara hukum supaya memiliki legalitas dan legitimasi hukum yang diakui oleh negara serta memperjelas status tanah yang selama ini menjadi penghambat bagi pihak Desa Tamansatriyan maupun para Wakif Nadzir untuk melegalitaskan wakaf tanah mereka.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pendampingan ini menggunakan metode PAR (*Participatory Action Research*) berbasis Maqashid Syariah. Pendekatan pengabdian dengan Participatory Action Research (PAR) merupakan pendekatan yang prosesnya bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah, pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat, produksi ilmu pengetahuan, dan proses perubahan sosial keagamaan.<sup>16</sup> Metode ini menggunakan pendekatan kualitatif wawancara, observasi, dan FGD. Kemudian dapat disimpulkan menjadi sebuah masalah faktual yang harus diselesaikan dengan jalan partisipatif.

Adapun daur gerakan sosial yang dilakukan dalam PAR ini adalah

1. Pemetaan awal  
Pemetaan awal ini merupakan awal untuk memahami Komunitas atau masyarakat di Desa Tamansatriyan. Pemetaan awal dilakukan pada saat peneliti melakukan survei di desa tersebut.
2. Membangun hubungan kemanusiaan  
Pada kegiatan ini dilakukan sosialisasi dengan warga di Desa Tamansatriyan terkait legalisasi tanah bersertifikat dan tanah wakaf.
3. Penentuan agenda  
Pada tahap ini yang dilakukan adalah menyusun hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk pengurusan tanah wakaf.
4. Pemetaan partisipatif  
Pada tahap ini yang dilakukan adalah pendataan ulang terhadap tanah yang akan diwakafkan. Setelah terdata semua, dilakukan

---

<sup>16</sup> Afandi et al., *Metodologi Pengabdian Masyarakat*.

pengurukuran ulang tanah, kemudian melengkapi berkas-berkas persyaratan untuk pengurusan ikrar wakaf.

5. Menyusun strategi gerakan

Langkah berikutnya yakni mencari bukti data kejelasan tentang status tanah yang diwakafkan di Desa Tamansatriyan dan mengajukannya pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk meminta penjelasan tentang status tanah apa saja yang bisa diwakafkan.

6. Refleksi

Pada tahap ini yang dilakukan adalah proses ikrar wakaf dan transformasi pengetahuan menjadi bentuk gerakan. Artinya, semua proses disampaikan oleh peneliti kepada masyarakat agar setiap dari elemen masyarakat dapat mengetahui dan memahami langkah-langkah melegalkan tanah wakaf.

Instrumen yang digunakan pada kegiatan pengabdian ini adalah wawancara dan observasi lapangan. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah. Wawancara adalah suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu dari sudut pandang yang lain. Pada kegiatan kali ini kami menggunakan teknik wawancara untuk digunakan sebagai salah satu sumber pengumpulan data-data yang ada di masyarakat. Teknik wawancara ini ditujukan kepada pihak perangkat desa, kepala dusun dan sebagian dari masyarakat yang mewakafkan tanahnya. Kegiatan wawancara ini dilakukan agar peneliti dapat menggali informasi-informasi yang lebih absah untuk legalitas wakaf aset-aset keagamaan.

Observasi yang dilakukan meliputi semua tentang Desa Tamansatriyan, khususnya kondisi budaya dan sosial kemasyarakatan, ekonomi, pendidikan, dan agama. Dari hasil observasi ini kami menemukan satu masalah yang dapat kami fokuskan yakni proses legalisasi asset wakaf. Di samping itu, kami juga melakukan sosialisasi dan pendekatan inheren dengan masyarakat melalui partisipasi aktif kegiatan komunitas serta membaaur dengan lembaga pendidikan secara simultan di Desa Tamansatriyan.

Berdasarkan observasi yang telah dilaksanakan, hal yang lebih mengerucut dari beberapa masalah yang ditemukan di lapangan adalah tanah wakaf yang masih belum memiliki perlindungan hukum yang kuat di Desa Tamansatriyan. Hal ini dikarenakan minimnya pemahaman masyarakat tentang status tanah wakaf yang diakui secara hukum yang berlaku. Selain itu, kurangnya sosialisasi dari pihak desa maupun dari tokoh-tokoh masyarakat sekitar

tentang bagaimana status tanah wakaf yang sudah diakui oleh hukum menimbulkan konflik antara ahli waris dengan pihak desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun langkah-langkah dan prosedur yang dilakukan pertama kali adalah dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah desa. Koordinasi ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan sosialisasi yang akan dilaksanakan dengan masyarakat desa tentang status tanah di Desa Tamansatriyan. Sosialisasi akan melibatkan seluruh masyarakat yang mempunyai tanah yang akan diwakafkan. Pada kegiatan sosialisasi dijelaskan terkait pentingnya status tanah yang bersertifikat. Kegiatan sosialisasi dapat dilihat pada Gambar berikut ini:



Gambar 1. Sosialisasi Status Tanah yang Bersertifikat

Materi sosialisasi pengurusan sertifikasi tanah wakaf di Desa Tamansatriyan meliputi: perwakafan dalam tinjauan hukum Islam dan pendaftaran tanah. Materi perwakafan dalam tinjauan hukum Islam diberikan oleh tim peneliti. Materi yang disampaikan meliputi dasar perwakafan dalam al-Qur'an yang salah satunya bersumber pada surat Ali Imran [3]: 92 dan dalam pandangan hadits perbuatan hukum perwakafan yang didasarkan pada perbuatan hukum Umar ibn Khattab dalam membebaskan tanahnya di daerah Khaibar untuk kepentingan umat Islam atas saran dari Rasulullah SAW. Masyarakat juga diberi pemahaman tentang unsur-unsur perwakafan dan dasar hukum pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf berdasarkan UU Wakaf, dimana pendaftaran tersebut harus dilakukan dalam waktu 7 hari sejak ikrar wakaf dilakukan. Pada penyampaian presentasi tentang pendaftaran tanah, tim pengabdian memberikan pemahaman tentang tujuan, objek, persyaratan, dan tata cara pendaftaran tanah wakaf.

Sosialisasi pengurusan tanah wakaf di Desa Tamansatriyan memunculkan pertanyaan dari peserta terkait proses pengurusan sertifikat hak tanah milik yang hilang. Berkaitan dengan pertanyaan ini maka proses yang harus ditempuh adalah, *pertama*, melakukan pelaporan kehilangan kepada pihak berwajib, *kedua*, pihak yang namanya tertera dalam sertifikat yang hilang atau ahli warisnya dapat melakukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti atas sertifikat yang hilang, *ketiga*, membuat surat pernyataan di bawah sumpah di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang berwenang, *keempat*, dilakukan pengumuman atas hilangnya sertifikat pada media cetak, *kelima*, semua proses ini didasarkan pada Pasal 57 dan 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, pendataan ulang dilakukan pada tanah yang akan diwakafkan. Setelah terdata semua, pengukuran ulang tanah dilaksanakan. Para *wakif* juga diminta untuk melengkapi berkas-berkas persyaratan untuk pengurusan ikrar wakaf. Kegiatan pengurusan ikrar tanah wakaf melibatkan masyarakat pemilik tanah, pemerintah Desa Tamansatriyan, KUA Kecamatan Tirtoyudo, dan Kantor Kecamatan Tirtoyudo. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2. Agar kegiatan ini dapat berkelanjutan juga dilakukan MoU (Memorandum of Understanding) antara pihak Desa Tamansatriyan, IAI Al Qolam, Pihak MWCNU Tirtoyudo, dan Pihak KUA Tirtoyudo.



Gambar 2. Kegiatan pengurusan ikrar tanah wakaf

Langkah berikutnya yakni mencari bukti data kejelasan tentang status tanah yang diwakafkan di Desa Tamansatriyan dan mengajukannya pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk meminta penjelasan tentang status tanah apa saja yang bisa diwakafkan. Dari langkah dan upaya tersebut, tim pengabdian mampu menjelaskan status tanah apa saja yang bisa



diwakafkan kepada pihak Desa Tamansatriyan dan Pihak KUA. Langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu mencoba mendata ulang tanah wakaf untuk dilegalisasikan wakaf. Langkah terakhir adalah mengajukan kembali data-data tanah wakaf yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa Tamansatriyan serta Camat Tirtoyudo ke kantor KUA hingga diadakannya Ikrar Wakaf Desa Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo. Ikrar wakaf yang terlaksana sebanyak 2 kali dengan melibatkan 20 para pihak Wakif dan Nadzir. Hal ini membawa manfaat bagi pihak wakif, karena mendapatkan kepastian tentang legalitas status tanah Wakaf. Manfaat juga dirasakan oleh pihak desa, karena mendapat kejelasan tentang pengurusan wakaf yang selama ini menjadi permasalahan di Desa Tamansatriyan. Kegiatan ikrar wakaf dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Kegiatan Ikrar Wakaf di Tamansatriyan

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan, diketahui rendahnya angka legalitas pendaftaran tanah wakaf tersebut disebabkan oleh faktor utama kurangnya pemahaman *wakif* tentang tata cara pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf, kurangnya pemahaman *wakif* dalam mendaftarkan tanah wakafnya dan yang terakhir adalah masalah paradigma masyarakat dalam berwakaf<sup>21</sup>. Banyak masyarakat yang memandang wakaf hanya sebatas ibadah untuk memperoleh amal jariyah, sehingga menganggap proses administrasi wakaf itu tidak penting karena sifatnya dianggap formalitas belaka<sup>22</sup>. Sehingga berdasarkan faktor-faktor di atas diperoleh sebuah strategi optimalisasi pendaftaran legalitas tanah wakaf dengan menerapkan konsep

<sup>21</sup> Nurum, "Optimalisasi Pendaftaran Legalitas Tanah Wakaf."

<sup>22</sup> Yarmunida, Hak, and Oktara, "Legalitas Tanah Wakaf Di Kota Bengkulu."

membangun kesadaran hukum masyarakat dalam berwakaf, yang dilakukan dengan tiga cara yakni, Sosialisasi tentang wakaf sehingga membangun paradigma berwakaf masyarakat serata membantu dalam pengurusan Ikrar wakaf.

## KESIMPULAN

Pengurusan legalisasi tanah wakaf merupakan suatu proses yang penting untuk dilakukan. Tujuannya adalah untuk memberikan aspek legalitas dan kepastian hukum pada perbuatan hukum perwakafan pada benda tidak bergerak berupa tanah. Proses sosialisasi pengurusan legalisasi tanah wakaf di Desa Tamansatriyan dilakukan dengan melibatkan Perangkat Desa, KUA dan Masyarakat. Kegiatan sosialisasi sertifikasi tanah wakaf mencakup 2 materi tentang perwakafan dalam tinjauan hukum Islam dan pendaftaran tanah. Perwakafan merupakan salah satu dari perbuatan hukum, oleh karenanya sosialisasi yang ada akan sangat bermanfaat jika diikuti dengan proses ikrar tanah wakaf, khususnya tanah wakaf yang ada di Desa Tamansatriyan Kabupaten Malang. []

## DAFTAR REFERENSI

- Afandi, Agus, Laily Nabiela, Noor Wahyudi, Muchammad Helmi Umam, Ridwan ANdi Kambau, and Siti Aisyah Rahman. *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 2022.
- Al-hadi, Abu Azam. "Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Ummat." *Jurnal Islamica* 4, no. 1 (2009): 95–107.
- Azmi, Shofwan. "Pelaksanaan Legalisasi Tanah Wakaf." *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 3 (2022): 561–762.
- Cahyani, Tinuk Dwi, and Muhammad Luthfi. "Pendampingan Pengurusan Pensertifikatan Tanah Wakaf Yang Dikelola Oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang." *Community Empowerment* 6, no. 2 (2021): 306–13. <https://doi.org/10.31603/ce.4228>.
- Fadhilah, Nur. "Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 3, no. 1 (2011): 71–85. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i1.1321>.

- Islamiyati, Islamiyati. "Analisis Hukum Administrasi Terhadap Kebijakan Pemerintah Mengenai Pembebasan Biaya Sertifikasi Tanah Wakaf." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 1–18. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.1-18>.
- Mahrus, Moh., and Aulia Rachman. "Legalisasi Aset Wakaf Di Samarinda." *Fenomena* 11, no. 2 (2019): 107–18. <https://doi.org/10.21093/fj.v11i2.1424>.
- Mukhalad, Wildan. "Problematika Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf ( Studi Kasus Di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat )" 2, no. 2 (2020): 219–31.
- Nurum, Munawir. "Optimalisasi Pendaftaran Legalitas Tanah Wakaf." *Jurnal Pendidikan, Keislaman, Dan Kemasyarakatan* 12, no. 2 (2022): 64–77.
- Suma, Nasobi Niki. "Implementasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Dalam Mengurai Konflik Agraria Di Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi." *Jurnal Al-Tatwir* 9, no. 1 (2022): 85–99. <https://doi.org/10.35719/altatwir.v9i1.56>.
- Triyanta, Agus, and Mukmin Zakie. "Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik Dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 4 (2014): 583–606. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss4.art4>.
- Yarmunida, Miti, Nurul Hak, and Loka Oktara. "Legalitas Tanah Wakaf Di Kota Bengkulu." *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 1, no. 2 (2021): 15. <https://doi.org/10.31958/zawa.v1i2.5111>.